

BUPATI PEKALONGAN FADIA SAMPAIKAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Fadia-Arafiq-Perubahan-APBD-pekalongan-tahun-Anggaran-tahun-2023.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran tahun 2023, dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pekalongan Fadia mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan yang pada tanggal 6 September 2023 lalu telah menyepakati bersama 2 dokumen penting yaitu kesepakatan tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Pekalongan tahun 2023.

Kemudian, Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2023, sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023.

"Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut, telah ditindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2023," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (19/9/2023) Diungkapkannya, bahwa Perubahan APBD tahun 2023 telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program, dan kegiatan yang berkembang di masyarakat, namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, belum dapat sepenuhnya terakomodir.

Secara umum, struktur rancangan perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2023, yaitu Pendapatan daerah yang pada penetapan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.206.131.581.466 menjadi sebesar Rp 2.263.400.333.165, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp 57.268.751.699 atau naik sebesar 2,60 persen dari APBD penetapan tahun 2023.

"Sementara itu, Belanja daerah yang pada penetapan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.207.131.581.466 menjadi sebesar Rp 2.341.080.614.827, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 133.949.033.361 atau naik sebesar 6,07 persen dari APBD Penetapan tahun 2023."

"Penerimaan pembiayaan tahun 2023 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 106.680.281.662 atau naik sebesar Rp 76.680.281.662, yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 hasil diaudit BPK RI, dan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 29.000.000.000 atau sama dengan penetapan APBD tahun 2023."

Dengan demikian maka pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 77.680.281.662, dimana pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan.

"Penerimaan pembiayaan tahun 2023 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 106.680.281.662 atau naik sebesar Rp 76.680.281.662, yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 hasil diaudit BPK RI, dan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 29.000.000.000 atau sama dengan penetapan APBD tahun 2023."

Dengan demikian maka pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 77.680.281.662, dimana pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan.

"Saya sudah memerintahkan kepada Sekda, dan seluruh Perangkat Daerah terkait, untuk sosialisasi kepada masyarakat, sesuai dengan Raperda yang telah ditetapkan, menyusun regulasi teknis operasional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ikut mendukung pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/bupati-pekalongan-fadia-sampaikan-raperda-perubahan-apbd-tahun-anggaran-2023>, “Bupati Pekalongan Fadia Sampaikan Raperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2023”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-sampaikan-raperda-tentang-perubahan-apbd-tahun-anggaran-2023>, “Bupati Sampaikan Raperda Tentang Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2023”, tanggal 15 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*

